

Nomor : B/ 64 /BPSDMI/KP/IV/2025 Jakarta, 29 April 2025
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional
di Bidang Perindustrian Periode II Tahun 2025

Yth.
(daftar terlampir)

di
Tempat

Mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional di Bidang Perindustrian, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kementerian Perindustrian memiliki tugas untuk menyelenggarakan uji kompetensi bagi 3 Jabatan Fungsional di Bidang Perindustrian yaitu:

1. Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan;
2. Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri; dan
3. Jabatan Fungsional Pembina Industri.

Berkaitan dengan hal tersebut, terlampir kami sampaikan mengenai ketentuan umum, persyaratan dan jadwal pelaksanaan uji kompetensi Jabatan Fungsional di Bidang Perindustrian periode II yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Selanjutnya, pengusulan calon peserta uji kompetensi untuk kenaikan jenjang maupun perpindahan ke dalam jabatan fungsional di Bidang Perindustrian agar memperhatikan ketentuan yang tercantum pada lampiran berikut.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.



Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal;
2. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri
3. Kepala Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Reformasi Birokrasi;

Lampiran I

Nomor : 64 /BPSDMI/KP/IV/2025

Tanggal : 29 April 2025

Yth.

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Agro;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional;
6. Sekretaris Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri;
7. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri;
8. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
9. Para Kepala Biro;
10. Kepala Pusat Data dan Informasi;
11. Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
12. Kepala Pusat Pemberdayaan Industri Halal;
13. Para Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa;
14. Para Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri;
15. Para Kepala Balai Diklat Industri;
16. Kepala Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia;
17. Kepala Dinas Perindustrian di Wilayah Indonesia.



KETENTUAN UMUM, PERSYARATAN, DAN JADWAL PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG PERINDUSTRIAN

A. KETENTUAN UMUM

1. Uji kompetensi jabatan fungsional di bidang perindustrian yang selanjutnya disebut uji kompetensi diperuntukkan bagi pejabat fungsional di bidang perindustrian yang akan menduduki jabatan setingkat lebih tinggi dan/atau perpindahan jabatan dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional di bidang perindustrian. Uji kompetensi mencakup uji kompetensi teknis, manajerial dan sosiokultural.
2. Pengusulan calon peserta uji kompetensi dilakukan oleh :
 - a. Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Sumber Daya Manusia/ Kepegawaian pada Instansi Pemerintah untuk calon peserta uji kompetensi yang berasal dari Instansi Pengguna di luar Kementerian Perindustrian;
 - b. Kepala Biro/Pusat di lingkungan Sekretaris Jenderal atau Sekretaris Direktorat Jenderal/Badan dengan melampirkan surat keterangan/rekomendasi/ persetujuan mengikuti uji kompetensi dari Kepala Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Reformasi Birokrasi untuk calon peserta uji kompetensi yang berasal dari unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian.
3. Surat usulan calon peserta uji kompetensi ditujukan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri c.q. Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan SDM Aparatur Kementerian Perindustrian. Format dan dokumen surat kelengkapan terkait dapat diunduh pada laman <https://bit.ly/TemplateSuratUjikom> sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.
4. Seluruh proses pendaftaran dan pelaksanaan uji kompetensi dilakukan melalui sistem informasi Pusbindiklat SDMA dengan alamat <https://sippa.kemenperin.go.id/jf/login>.

5. Calon peserta dapat mengunggah seluruh dokumen yang dipersyaratkan dengan terlebih dahulu melakukan login pada sistem *e-jafung* dengan menggunakan :
 - a. Username dan password MySAPK BKN dari masing-masing pegawai untuk calon peserta dari instansi pengguna di luar Kementerian Perindustrian;
 - b. Username dan password MySAPK BKN atau username dan password Intranet Kemenperin bagi calon peserta yang berasal dari internal Kementerian Perindustrian (untuk tata cara pendaftaran dapat dilihat di <https://bit.ly/DaftarSippa>).
6. Tim sekretariat uji kompetensi akan melakukan verifikasi terhadap setiap berkas usulan yang masuk sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Calon peserta dapat melihat hasil verifikasi melalui catatan verifikator pada akun SIPPA masing-masing. Verifikasi hanya dapat dilakukan jika calon peserta sudah mengirimkan seluruh berkas yang ditentukan.
7. Calon peserta uji kompetensi dapat melakukan perbaikan berkas sesuai catatan yang diberikan oleh tim sekretariat uji kompetensi **selama waktu perbaikan berkas** pada periode pelaksanaan uji kompetensi yang sedang berjalan. Selanjutnya, calon peserta uji kompetensi yang dokumen persyaratannya tidak lengkap atau tidak memenuhi persyaratan sampai akhir waktu perbaikan berkas dinyatakan tidak lulus verifikasi dan tidak dapat mengikuti uji kompetensi.
8. Seluruh usulan uji kompetensi hanya akan diproses selama periode pelaksanaan uji kompetensi yang telah ditentukan. Bagi calon peserta yang **sudah pernah mengirimkan surat usulan** sebelum surat pemberitahuan ini, **diwajibkan mendaftar kembali dan memperbaharui dokumen kelengkapan** melalui sistem informasi Pusbindiklat SDMA dan melengkapi dokumen sesuai dengan ketentuan dan persyaratan pendaftaran uji kompetensi.
9. Calon peserta yang terbukti mengubah/memalsukan/memanipulasi dokumen usulan uji kompetensi akan dinyatakan tidak lulus verifikasi.
10. Peserta yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil verifikasi akan diundang untuk mengikuti pra uji kompetensi yang merupakan bagian dari tahapan pelaksanaan uji kompetensi.
11. Peserta yang telah dinyatakan lulus uji kompetensi, akan mendapatkan sertifikat kompetensi yang berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal dikeluarkan;

12. Pemberian angka kredit kepada peserta yang lulus Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Perpindahan Jabatan dilakukan oleh masing-masing pejabat penilai kinerja unit kerja mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023.
13. Uji kompetensi perpindahan jabatan ke dalam jabatan fungsional ahli utama di bidang perindustrian dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

B. PERSYARATAN PESERTA UJI KOMPETENSI

1. Persyaratan dan kelengkapan dokumen untuk Uji Kompetensi Pengangkatan Melalui Perpindahan dari Jabatan Lain ke dalam Jabatan Fungsional Bidang Perindustrian.

NO	PERSYARATAN	DOKUMEN PENDUKUNG	KETERANGAN
1.	Berstatus PNS	1. SK Pangkat Golongan terakhir	Diunggah pada sistem <i>e-jafung</i>
		2. SK Jabatan Terakhir	Diunggah pada sistem <i>e-jafung</i>
2.	Ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan fungsional yang dilamar	Penetapan kebutuhan formasi jabatan fungsional Pembina Industri/AMMI/Penyuluh Perindag yang ditetapkan oleh Kementerian PAN RB atau Surat Keterangan Ketersediaan Formasi Jabatan Fungsional Pembina Industri/AMMI/Penyuluh Perindag dari Kementerian Perindustrian sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.	Diunggah pada sistem <i>e-jafung</i>
3.	Memiliki Rekomendasi dari pimpinan unit kerja yang akan ditempati oleh Pejabat Fungsional	Surat Pernyataan dari Pimpinan Unit Kerja yang akan ditempati sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.	Diunggah pada sistem <i>e-jafung</i>

NO	PERSYARATAN	DOKUMEN PENDUKUNG	KETERANGAN
4.	Memiliki pengalaman dalam bidang tugas jabatan fungsional yang dilamar (poin a dan b) masing-masing minimal terakumulasi 2 tahun.	Dokumen portofolio berupa : a. Salinan SK Tim Kerja/SK Kegiatan/ Surat Tugas/Surat Perintah Penugasan dalam bidang tugas jabatan fungsional yang dilamar; b. Sertifikat mengikuti pelatihan/ pengembangan kompetensi bidang tugas jabatan fungsional yang dilamar atau laporan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugas jabatan fungsional yang dilamar yang memuat nama calon peserta uji kompetensi di dalamnya.	Dokumen digabung menjadi satu berkas dan diunggah pada sistem <i>e-jafung</i>
5.	Nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 tahun terakhir	Dokumen Hasil Penilaian Prestasi Kerja Pegawai 1 (satu) Tahun Terakhir yang terdiri dari : - Dokumen Evaluasi Kinerja Pegawai - Hasil Evaluasi Kinerja Pegawai - Sasaran Kinerja Pegawai	Dokumen digabung menjadi satu berkas dan diunggah pada sistem <i>e-jafung</i>
6.	Tingkat pendidikan sesuai dengan ketentuan bidang ilmu dan tingkat pendidikan minimal pada setiap jenjang jabatan fungsional yang dilamar.	Salinan Ijazah, dan Surat Pencantuman Gelar dari BKN jika gelar pendidikan belum tertera di SK Jabatan atau SK Golongan terakhir.	Diunggah pada sistem <i>e-jafung</i>

NO	PERSYARATAN	DOKUMEN PENDUKUNG	KETERANGAN
7.	Usia paling tinggi 6 (enam) bulan sebelum batas usia yang dipersyaratkan untuk pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui perpindahan dari jabatan lain pada setiap jenjang jabatan sesuai ketentuan		

2. Persyaratan dan Kelengkapan Dokumen untuk Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan di Bidang Perindustrian.

NO	PERSYARATAN	DOKUMEN PENDUKUNG	KETERANGAN
1.	Telah menduduki jenjang jabatan terakhir minimal 1 (satu) tahun	SK Jabatan Terakhir	Diunggah pada sistem <i>e-jafung</i>
2.	Telah menduduki pangkat terakhir minimal 2 (dua) tahun	SK Pangkat Golongan Terakhir	Diunggah pada sistem <i>e-jafung</i>
3.	Ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan fungsional yang akan dilamar	Penetapan kebutuhan formasi jabatan fungsional Pembina Industri/AMMI/ Penyuluh Perindag yang ditetapkan oleh Kementerian PAN RB atau Surat Keterangan Ketersediaan Formasi Jabatan Fungsional Pembina Industri/AMMI/ Penyuluh Perindag dari Kementerian Perindustrian sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.	Diunggah pada sistem <i>e-jafung</i>
4.	Memenuhi ketentuan Angka Kredit Kumulatif minimal untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi	Penetapan Angka Kredit (PAK) terakhir disertai dengan Riwayat PAK pada jenjang yang diduduki saat ini.	Dokumen digabung menjadi satu berkas dan diunggah pada sistem <i>e-jafung</i>

NO	PERSYARATAN	DOKUMEN PENDUKUNG	KETERANGAN
5.	Nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir	Dokumen Hasil Penilaian Prestasi Kerja Pegawai 1 (satu) Tahun Terakhir yang terdiri dari : - Dokumen Evaluasi Kinerja Pegawai - Hasil Evaluasi Kinerja Pegawai - Sasaran Kinerja Pegawai	Dokumen digabung menjadi satu berkas dan diunggah pada sistem <i>e-jafung</i>
6.	Tingkat pendidikan sesuai dengan ketentuan bidang ilmu dan tingkat pendidikan minimal pada setiap jenjang jabatan fungsional yang dilamar.	Salinan Ijazah, dan Surat Pencantuman Gelar dari BKN jika gelar pendidikan belum tertera di SK Jabatan atau SK Golongan terakhir.	Diunggah pada sistem <i>e-jafung</i>
7.	Telah mengikuti dan lulus Pelatihan Fungsional khusus bagi Pejabat Fungsional Bidang Perindustrian yang berasal dari Pengangkatan Pertama/ Formasi CPNS	Sertifikat Pelatihan Dasar Fungsional	Diunggah pada sistem <i>e-jafung</i> sebagai lampiran

C. JADWAL PELAKSANAAN

- Uji kompetensi jabatan fungsional bidang perindustrian diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang dilaksanakan 3 kali dalam 1 (satu) tahun dengan jadwal sebagai berikut :

NO	JABATAN FUNGSIONAL	PERIODE	BATAS AKHIR PENDAFTARAN	BATAS AKHIR PERBAIKAN BERKAS	PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI
1.	Pembina Industri	Februari	25 Januari	31 Januari	Februari
		Juni	23 Mei	30 Mei	Juni
		Oktober	25 September	30 September	Oktober

NO	JABATAN FUNGSIONAL	PERIODE	BATAS AKHIR PENDAFTARAN	BATAS AKHIR PERBAIKAN BERKAS	PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI
2.	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan	Maret	25 Februari	1 Maret	Maret
		Juli	25 Juni	30 Juni	Juli
		November	24 Oktober	31 Oktober	November
3.	Asesor Manajemen Mutu Industri	Maret	25 Februari	1 Maret	Maret
		Juli	25 Juni	30 Juni	Juli
		November	24 Oktober	31 Oktober	November

2. Apabila jumlah peserta yang mendaftar dan lulus verifikasi tidak memenuhi kuota minimal yang dipersyaratkan, maka uji kompetensi akan digabung pelaksanaannya pada periode selanjutnya
3. Informasi lebih lanjut mengenai pendaftaran dan pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Bidang Perindustrian dapat dilihat pada <https://sippa.kemenperin.go.id/jf/login> atau menghubungi admin Pusbindiklat SDM Aparatur (0811-8000-1044).

KEPALA,

 MASROKHAN

Lampiran III

Nomor : 64 /BPSDMI/KP/IV/2025

Tanggal : 29 April 2025

Template Surat Usulan Calon
Peserta Uji Kompetensi

KOP SURAT**BKD/BKPSDMI/ KEPALA BIRO/PUSAT DI LINGKUNGAN SEKRETARIS JENDERAL
ATAU SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL/BADAN**

Nomor : Jakarta, Januari 2025
Lampiran :
Hal : Usulan Mengikuti Uji Kompetensi
Jabatan Fungsional Pembina Industri/AMMI/Penyuluh Perindag* (**coret yang tidak perlu**)

Yth.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri

C.q. Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan SDM Aparatur

di

Tempat

Bersama ini kami sampaikan daftar nama Pegawai di lingkungan [**instansi/unit kerja masing-masing**] yang diusulkan untuk mengikuti Uji Kompetensi sebagai berikut:

No	Nama (disertai gelar)	NIP	Pangkat/ Gol.Ruang	Jabatan	Unit Kerja/Instansi
1	Moh. Hatta, ST, MT.	1987091220101003	Penata Tk.I, III/d	Pelaksana	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar
2					
3					

Demikian, atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kepala BKD/BPKSDM,

(Nama)

NIP.



Template Surat Rekomendasi dari pimpinan
unit kerja yang akan ditempatkan

KOP SURAT
DINAS/UNIT KERJA MASING-MASING

SURAT REKOMENDASI
NOMOR:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan : (Kepala Unit Kerja)
Unit Kerja : Dinas (Unit Kerja masing-masing)

dengan ini menyatakan bahwa, Pegawai Negeri Sipil:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja : Dinas (Unit Kerja masing-masing)

Direkomendasikan untuk melaksanakan tugas di bidang Perindustrian sebagai Jabatan Fungsional Pembina Industri/AMMI/Penyuluh Perindag* (coret yang tidak perlu) di [unit kerja saat ini]

Demikian surat rekomendasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Oktober 2025
Kepala Dinas [masing-masing unit kerja],

(Nama)
NIP.



Lampiran V

Nomor : 64 /BPSDMI/KP/IV/2025

Tanggal : 29 April 2025

Contoh Surat Persetujuan Usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Bidang Perindustrian Yang Ditetapkan Oleh Kementerian PAN RB



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/3243/M.SM.01.00/2023

27 November 2023

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Persetujuan Usulan Kebutuhan JF Pembina Industri di Lingkungan Pemerintah Kota Medan

Yth. Wali Kota Medan

di

Tempat

Merujuk surat Wali Kota Medan kepada Menteri PANRB nomor: 800.1.2.1/10742 tanggal 2 November 2023 yang intinya menyampaikan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Industri di Lingkungan Pemerintah Kota Medan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Jabatan	Kebutuhan
1	Pembina Industri Ahli Madya	4
2	Pembina Industri Ahli Muda	15
3	Pembina Industri Ahli Pertama	7

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan Menteri PANRB menyetujui usulan kebutuhan untuk Jabatan Fungsional dimaksud, selanjutnya apabila di kemudian hari terdapat Pegawai yang akan diangkat menjadi pejabat fungsional, agar terlebih dahulu mengajukan penetapan kebutuhan kepada Menteri PANRB.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh:

**A.N MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI,
SEKRETARIS KEMENTERIAN**


Rini Widyantini

Tembusan

1. Menteri Perindustrian
2. Kepala BKN

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**  Balai Sertifikasi Elektronik
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 23112325AV



Contoh Surat Persetujuan Usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Industri Yang Ditetapkan Oleh Kementerian Perindustrian



SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53 Jakarta 12950 Kotak Pos : 4720 JTKM

Telp : 5255509

Nomor : B/227/SJ-IND/KP/V/2023 Jakarta, 3 Mei 2023
 Sifat : Penting
 Hal : Rekomendasi Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Pembina Industri
 Lampiran : 1 (satu) berkas

Yth.
 Sekretaris Daerah Kota Medan
 di
 Medan

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 800.1.3.3/2492 tanggal 12 April 2023 perihal Permohonan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri melalui Penyesuaian, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil validasi terhadap usulan Saudara dan mengacu pada Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Industri pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28 Tahun 2022, maka rekomendasi Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional (JF) Pembina Industri di lingkungan Pemerintah Kota Medan tercantum dalam lampiran surat rekomendasi ini.
2. Apabila terjadi perubahan organisasi dan/atau perubahan kebijakan strategis yang mempengaruhi kebutuhan formasi JF Pembina Industri, Saudara dapat melakukan perubahan kebutuhan formasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Surat rekomendasi ini untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar permintaan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Industri kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

SEKRETARIS JENDERAL,

DODY WIDODO

Tembusan:

1. Menteri PANRB; dan
2. Wali Kota Medan.

Lampiran Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian

Nomor : B/227/SJ-IND/KP/V/2023

Tanggal : 3 Mei 2023

Hal : Rekomendasi Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Pembina Industri di lingkungan Pemerintah Kota Medan

No	Nama Jabatan	Usulan Formasi JF PI	Rekomendasi Formasi JF PI
1	Pembina Industri Ahli Utama	3	0
2	Pembina Industri Ahli Madya	11	4
3	Pembina Industri Ahli Muda	17	15
4	Pembina Industri Ahli Pertama	22	7
	Total	53	26

SEKRETARIS JENDERAL,

DODY WIDODO



Contoh Surat Rekomendasi Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Yang Ditetapkan Oleh Kementerian Perindustrian



**BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI**

Jalan Wijaya Chandra VII No. 34 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190
Telp: 5712619 5713332 5288620 5737393 Fax: 5253040 5271370

Nomor : 40/BPSDMI/KPM/2023
Hal : Rekomendasi Kebutuhan Formasi
Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan
Lampiran : 1 (satu) halaman
Jakarta, 23 Juni 2023

Yth
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau

di
Tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 800/INDAGKOP UKM/11/180
Tanggal 15 Mei 2023 Hal Rekomendasi Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian
dan Perdagangan, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil validasi terhadap usulan Saudara dengan mengacu pada Pedoman Penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan maka rekomendasi Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau tercantum dalam lampiran surat rekomendasi ini.
2. Apabila terjadi perubahan organisasi dan/atau perubahan kebijakan strategis yang mempengaruhi kebutuhan formasi JF Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan, Saudara dapat melakukan perubahan kebutuhan formasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Surat rekomendasi ini untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar permintaan penetapan kebutuhan JF Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.



Tembusan

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian
2. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, dan
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau

- 2 -

Lampiran Surat Kepala BPSDMI
Nomor : 40/BPSDMI/KPM/2023
Tanggal : 23 Juni 2023

**REKOMENDASI KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNSIONAL PENYULUH
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DI DINAS PERINDUSTRIAN
PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI RIAU**

No	Nama Jabatan	Rekomendasi Formasi
1	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Pertama	13
2	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda	10
3	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Madya	5
Jumlah		28

